

COLLABORATIVE POLICING DALAM ERA KONTEMPORER UNTUK MEMPERKUAT HARKAMTIBMAS

Indra Feradinata

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Indonesia

Indraferadinata@gmail.com

Keywords	Abstract
collaborative policing; strengthening Harkamtibmas; active society	Purpose: This study aims to analyze the role and challenges of collaborative policing in the contemporary era to strengthen social harmony. Method: Through a comprehensive literature review, it was found that collaborative policing offers a proactive approach that involves the active participation of the community in identifying, preventing and overcoming crime. This approach is based on principles such as openness, transparency, and mutual trust between the police and the community. Results: The results of the study show that collaborative policing can provide significant benefits in strengthening Harkamtibmas. By involving the community as partners in law enforcement, the police can obtain broader and in-depth information about crimes that occur in certain areas. In addition, community participation can also increase a sense of security and trust in society, as well as promote social justice. However, there are challenges that need to be overcome in the implementation of collaborative policing. Some of the main challenges include lack of community awareness and involvement, conflicts of interest, and vulnerability to abuse of power. Therefore, there needs to be ongoing efforts to strengthen collaboration between the police and the community, as well as build an effective oversight mechanism. Conclusion: This study concludes that collaborative policing has great potential in strengthening social harmony in the contemporary era. In order to face increasingly complex security challenges, close cooperation between the police and the community is key in creating a safe and orderly environment. In this case, capacity building and increasing community active participation are important to achieve the common goal of strengthening Harkamtibmas
Kata Kunci	Abstrak
collaborative policing; memperkuat harkamtibmas; masyarakat yang aktif	Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tantangan collaborative policing dalam era kontemporer untuk memperkuat harkamtibmas. Metode: Melalui tinjauan literatur yang komprehensif, ditemukan bahwa collaborative policing menawarkan pendekatan proaktif yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam identifikasi, pencegahan, dan penanggulangan kejahatan. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip seperti keterbukaan, transparansi, dan saling percaya antara kepolisian dan masyarakat. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative policing dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam memperkuat harkamtibmas. Dengan melibatkan masyarakat sebagai mitra dalam penegakan hukum, kepolisian dapat memperoleh informasi yang lebih luas dan mendalam tentang kejahatan yang terjadi di wilayah tertentu. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan rasa aman dan kepercayaan dalam masyarakat, serta mempromosikan keadilan sosial. Namun, terdapat tantangan yang perlu diatasi dalam implementasi collaborative policing. Beberapa tantangan utama termasuk kurangnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat, konflik kepentingan, dan kerentanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

Oleh karena itu, perlu ada upaya yang berkelanjutan untuk memperkuat kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat, serta membangun mekanisme pengawasan yang efektif. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa collaborative policing memiliki potensi besar dalam memperkuat harkamtibmas dalam era kontemporer. Dalam rangka menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks, kerjasama yang erat antara kepolisian dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Dalam hal ini, pembangunan kapasitas dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat menjadi hal yang penting untuk mencapai tujuan bersama dalam memperkuat harkamtibmas.

Corresponding Author: Indra Feradinata
E-mail: Indraferadinata@gmail.com



PENDAHULUAN

Perkembangan sejarah kepolisian Indonesia sejak dahulu sampai dengan sekarang sudah banyak perubahan eksistensi dan kedudukannya (Septianingsih, Mukaromah, & Wahyuni, 2018). Selama rezim orde baru kedudukan kepolisian berada di bawah ABRI, artinya kepolisian merupakan bagian dari militer. Pada masa krisis moneter yang bergejolak tahun 1997 dan pergerakan massa melakukan demonstrasi di seluruh wilayah Indonesia untuk reformasi pada tahun 1998 salah satu tuntutan adalah pemisahan Polisi dari ABRI. Pada tahun 2002 di sahkan UU No 2 tahun 2002 sebagai awal perubahan polisi sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disingkat Polri menjadi polisi sipil yang dapat menyesuaikan dengan alam demokrasi yg sedang berkembang saat ini dan kedepan. Dijelaskan dalam undang-undang tersebut tentang peran dan tugas serta fungsi kepolisian yang mengedepankan pelayanan dan penanganan masyarakat sipil diantaranya yaitu: Pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan dan pengayoman masyarakat serta penegakkan hukum (Prawiradana, Yuliartini, & Windari, 2018).

Masih merujuk pada UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas utama kepolisian meliputi: Tugas di bidang preemtif, preventif, represif. Ilmu Kepolisian adalah Sebuah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah masalah sosial dan isu-isu penting serta pengelolaan keteraturan sosial dan moral dari masyarakat, mempelajari upaya-upaya penegakkan hukum dan keadilan, dan mempelajari teknik-teknik penyelidikan dan penyidikan berbagai tindak kejahatan serta cara-cara pencegahannya (Jarno, 2022).

Dalam perkembangannya Polri banyak menorehkan prestasi yang membanggakan diantaranya dalam penanganan terorisme. Pengungkapan kasus Bom bali 1 dan 2 serta kasus terorisme lainnya merupakan momen awal dari keberhasilan Polri dalam mengungkap kasus yang menjadi perhatian dunia. Polri melakukan berbagai pengungkapan kasus-kasus dan penangkapan terorisme menggambarkan kepada masyarakat bahwa Polri memiliki kemampuan yang patut dibanggakan (Ramdania, 2017). Bukan hanya Densus 88 namun Polri secara keseluruhan mendapatkan dampak positif dari keberhasilan tersebut.

Sebenarnya apabila kita telah lebih mendalam fenomena yg muncul di masyarakat dalam hal penanganan keamanan oleh polisi, yang terlihat hanyalah upaya penegakkan hukumnya saja seperti penangkapan tersangka, namun ada upaya-upaya lain yang justru lebih besar dampaknya namun cenderung tidak terlihat. Seperti yang disampaikan Rycko A. Dahniel dalam konsep Fenomena Gunung Es, bahwa penegakkan hukum digambarkan dengan gunung es yang muncul di permukaan air yang sebenarnya sebagian kecil saja

dibandingkan dibawah permukaannya, yaitu terdapat bagian gunung es yang berkali-kali lipat lebih besar lagi dan itu diandaikan sebagai upaya-upaya deteksi dini, preemtif dan preventif

Seiring waktu berjalan, di era kontemporer saat ini dimana teknologi dan informasi semakin menggeliat mengisi hari-hari, upaya-upaya penegakkan hukum bukan lagi menjadi hal yang utama dalam menciptakan rasa aman dan tertib serta damai di masyarakat (Rizkianto, 2022). Bahkan upaya-upaya penegakkan hukum yang terkadang terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaannya justru menjadi kontraproduktif bahkan mendapat kritik dan cemoohan. Rycko A. Dahniel menjelaskan bahwa untuk mewujudkan keteraturan sosial maka polisi memiliki tugas (Piliang, 2020).

1. Guardian Enhance Quality of Life (artinya apabila tidak ada rasa takut maka masyarakat menjadi produktif sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup).
2. Guardian Humanism (artinya dapat saling menjaga, gotong royong, saling menghormati).
3. Guardian To Civilation (menjaga peradaban, pentingnya ketaatan peraturan, kemampuan polisi meyakinkan untuk tumbuh ketaatan sehingga timbul masyarakat keberadaban).

Tentu saja dalam pelaksanaan tetap harus bekerjasama dengan masyarakat dan stake holder terkait.

Pelibatan masyarakat dalam tugas-tugas kepolisian termasuk dalam upaya-upaya pemolisian masyarakat. Masyarakat bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri dan bisa membantu tugas-tugas polisi (Rukmana, 2020). Kolaborasi antara polisi dan masyarakat diharapkan dapat saling menutupi kekurangan sehingga dapat menghasilkan tujuan yang maksimal. Collaborative Governnce adalah suatu pengaturan yang mengatur satu atau lebih aktor pemerintah secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non pemerintah dalam proses pembuatan keputusan bersama yang bersifat formal, berorientasi kesepakatan dan musyawarah (Febrian, 2016).

Dalam pemeliharaan kamtibmas upaya-upaya preemtif dan preventif adalah bagian utama dalam pelaksanaannya. Collaborative Policing menitik beratkan pada pemeliharaan kamtibmas dalam tugas kepolisian. Salah satu contoh yang kongkrit saat ini di kepolisian adalah sinergitas 3 pilar yang ada di wilayah-wilayah (Fadeli, 2016). Bhabinkamtibmas dengan babinsa serta lurah mengajak tokoh masyarakat yang melakukan musyawarah merupakan salah satu bentuk collaborative policing. Tidak sebatas itu saja kolaborasi dapat dikembangkan lebih jauh lagi, lebih komperhensif sehingga kedepannya dapat dijadikan suatu barometer dan panduan dalam menyelesaikan permasalahan secara efektif.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan tinjauan literatur yang komprehensif, ditemukan bahwa collaborative policing menawarkan pendekatan proaktif yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam identifikasi, pencegahan, dan penanggulangan kejahatan. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip seperti keterbukaan, transparansi, dan saling percaya antara kepolisian dan masyarakat. Melakukan analisis studi kasus tentang implementasi collaborative policing dalam beberapa konteks dan situasi yang relevan dengan era kontemporer. Studi kasus ini dapat melibatkan penelusuran kegiatan kolaboratif antara kepolisian, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat harkamtibmas. Survei ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang persepsi, pengetahuan, dan pengalaman responden terkait dengan collaborative policing dan upaya penguatan harkamtibmas. Data yang diperoleh dari survei akan memberikan gambaran tentang efektivitas dan tantangan dalam penerapan collaborative policing serta saran-saran untuk memperkuat harkamtibmas.

Kategorisasi dan Klasifikasi Data: Mulailah dengan mengkategorikan dan mengklasifikasikan data yang telah dikumpulkan sesuai dengan variabel dan tema penelitian. Identifikasi elemen-elemen penting dalam data yang relevan dengan collaborative policing, seperti faktor-faktor yang mendukung kolaborasi, hambatan implementasi, keberhasilan proyek kolaboratif, dan dampaknya terhadap keamanan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Collaborative Policing merupakan bentuk kerjasama antara beberapa pihak untuk menyelesaikan masalah agar terwujudnya tujuan terciptanya harkamtibmas (Syafe, Meutia, & Yulianti, 2020). Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, diperlukan peran aktif dari berbagai pihak, baik sektor pemerintah, sektor non pemerintah dan kepolisian untuk saling berkolaborasi dengan didasarkan pada visi dan tujuan yang sama. Dalam collaborative policing sejalan dengan collaborative governance, dalam collaborative governance merupakan bentuk kolaborasi antar pihak dalam kontek sistem atau tatakelola yang bertujuan sama saja dengan collaborative policing. Kolaborasi tersebut dilatarbelakangi pemahaman bahwa dalam tata kelola pemerintahan, tidak ada satupun institusi yang dapat menangani masalah sosial secara sendiri, sebab permasalahan publik bersumber dari banyak faktor sehingga diperlukan peran banyak aktor. Indonesia kerjasama antara sektor publik dengan sektor non publik masih terbatas pada kerjasama yang bersifat kontraktual, jangka pendek dan dengan intensitas hubungan yang terbatas (Sinsu, Mandey, & Plangiten, 2016). Pada kerjasama semacam itu, pemerintah bertindak sebagai pemilik pekerjaan (prinsipal) sedangkan sektor non pemerintahan berperan sebagai vendor (agen). Tidak ada hubungan yang sejajar diantara para pihak dan tidak bisa dikatakan sebagai kolaboratif. Oleh karena itu, lebih dari tiga dekade terakhir strategi kemitraan baru antara sektor pemerintah dan non pemerintah dikembangkan yaitu collaborative governance.

Model collaborative governance, sektor non pemerintah dibawa masuk ke dalam forum yang sama dengan sektor pemerintah untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan berdasarkan konsesus (Chotimah, Iswardhana, & Rizky, 2021). Peter menjelaskan bahwa dalam kerjasama kolaboratif, hubungan prinsipal agen tidaklah berlaku sebab kerjasama yang terjalin adalah kerjasama antara prinsipal dengan prinsipal (Sinsu et al., 2016). Jadi para pihak yang terlibat dalam kerjasama kolaboratif berperan sebagai prinsipal dan juga agen bagi diri mereka sendiri. Para pihak setuju untuk melakukan kerjasama sebab dilatarbelakangi adanya kesamaan kepentingan untuk diwujudkan bersama-sama, yang mana akan sulit terwujud apabila masing-masing pihak bekerja sendiri. Agrawal dan Lemos dalam mengatakan bahwa selain adanya pelibatan sektor pemerintah dan non pemerintah (Kusnadi, 2019), collaborative governance juga terbentuk atas adanya multipartner governance, yang terdiri dari masyarakat, komunitas sipil dan sektor privat. Lebih lanjut Sink menyatakan bahwa kerjasama kolaboratif adalah suatu proses dimana organisasi-organisasi yang memiliki satu kepentingan terhadap suatu masalah tertentu berupaya untuk menemukan solusi yang ditentukan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan yang tidak dapat diraihinya secara sendirian (Sinsu et al., 2016). Jadi pada kerjasama kolaboratif, pada umumnya masing-masing pihak akan mempergunakan sumber daya yang dimilikinya sesuai kesepakatan diantara para pihak untuk mewujudkan tujuan bersama. Sehingga dari uraian tersebut maka pada collaborative governance melibatkan bentuk kerjasama yang terjalin diantara sektor pemerintah, sektor non pemerintah dan masyarakat yang mana kesemuanya tidak hanya memiliki tujuan atau kepentingan yang sama pada suatu isu tertentu, melainkan masing-masing pihak juga saling berbagi sumber daya, tanggung jawab, resiko serta manfaat dari hasil yang didapatkannya. Collaborative governance digunakan untuk merespon berbagai macam

isu dan masalah kebijakan yang dirasakan oleh publik maupun pemerintah. Bovaird (2004) dalam (Sinsu et al., 2016) mengemukakan bahwa beberapa isu pada arena kebijakan dimana collaborative governance bermanfaat untuk menjawabnya diantaranya adalah isu terkait perencanaan dan perancangan kebijakan, koordinasi kebijakan, pemantauan kebijakan, peninjauan kembali dan evaluasi, implementasi kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan serta mobilisasi dan pengelolaan sumber daya.

Kolaboratif adalah variabel yang penting berkaitan dengan kepercayaan yang baik yang didapatkan para pihak setelah melakukan dialog tatap muka dengan baik (Zulhadi, Pitono, & Wargadinata, 2023). Dengan kepercayaan yang terbangun tersebut, selanjutnya akan berpengaruh terhadap komitmen dalam proses kolaborasi. Ketika komitmen dari para pihak yang terlibat dalam kolaborasi tersebut sudah tinggi maka akan diperoleh suatu pemahaman bersama dalam merumuskan masalah, mengidentifikasi nilai-nilai dan adanya kejelasan misi diantara para pihak. Setelah para stakeholders memiliki kesamaan dan kesepahaman maka akan menentukan rencana strategis untuk menjalankan kolaborasi. Collaborative governance Ansell dan Gash menjelaskan siklus dari collaborative governance adalah sebagai berikut:

1. Kondisi awal, yaitu terdapat ketidakseimbangan sumber daya dan pemahaman terkait isu yang dihadapi oleh masing-masing pihak, serta termasuk insentif untuk berpartisipasi dan pengalaman atau sejarah kerjasama diantara para pihak;
2. Kepemimpinan fasilitatif, terdapat peran pemimpin yang sangat strategis untuk mendorong semua pihak ke dalam perundingan, penetapan dasar aturan yang rinci dan jelas, memfasilitasi kegiatan dialog diantara para pihak, menumbuhkan kepercayaan serta pembagian keuntungan bersama;
3. Desain kelembagaan, yaitu mengacu pada aturan dasar dan tata cara untuk melakukan kolaborasi sehingga didapatkan legitimasi yang prosedural dari proses kolaborasi tersebut, transparansi proses dan hasil, inklusivitas partisipan dan eksklusivitas forum;
4. Proses kolaboratif dibangun dengan beberapa kegiatan, yaitu:
 - a. Dialog tatap muka (face to face dialogue), bahwa dialog ini dilakukan oleh para pihak secara langsung. Prosesnya berorientasi pada konsensus dan juga dilakukan untuk melakukan identifikasi terhadap peluang serta keuntungan bersama melalui negosiasi;
 - b. Membangun kepercayaan (trust building), kolaborasi yang dijalankan para pihak tidak hanya sebatas pada negosiasi untuk menghasilkan konsensus, melainkan terdapat upaya yang lebih yaitu saling membangun kepercayaan diantara para pihak. Oleh karena itu konsensus yang dihasilkan dari dialog tatap muka maka dapat juga membangun kepercayaan diantara para pihak;
 - c. Komitmen terhadap proses (commitment to process), komitmen pada kolaborasi yaitu adanya keyakinan bahwa cara terbaik untuk mewujudkan kepentingan bersama adalah melalui perundingan. Dengan adanya komitmen maka setiap pihak akan termotivasi untuk berpartisipasi dalam proses kolaborasi. Komitmen juga merupakan upaya membangun kepercayaan diantara para pihak;
 - d. Pemahaman bersama (share understanding), setiap pihak yang berkolaborasi harus saling berbagi pengetahuan terkait hal-hal yang dapat mereka capai melalui kolaborasi. Setiap pihak memiliki pemahaman yang sama tentang visi, misi, tujuan, masalah yang dihadapi, dan kesepakatan tentang pengetahuan atau metode yang relevan untuk mengatasi masalah;
 - e. Hasil sementara (intermediate outcomes), hasil yang didapatkan dari kolaborasi adalah adanya keluaran nyata yang diharapkan sesuai dengan tujuan dan kepentingan yang sama yang dimiliki para pihak yang terlibat.

Faktor Penghambat Collaborative Governance Menurut Christopher K. Ansell dalam Jacob Torfing dan Peter Triantafillou, terhambatnya kolaborasi dikarenakan kepercayaan di antara para stakeholder seringkali sangat kurang dan harus dibangun kembali melalui proses musyawarah dan interaksi yang positif. Stakeholder seringkali bergabung dalam proses kolaborasi bukan karena berkomitmen untuk berkolaborasi, namun karena ingin menjaga kepentingannya. Selanjutnya menurut Government of Canada dalam Sudarmo, terhambatnya kolaborasi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

Faktor Budaya

Terhambatnya kolaborasi disebabkan adanya ketergantungan pada prosedur dan keengganan berinovasi dan mengambil risiko. Kolaborasi yang efektif dapat tercipta bila para pelayan publik dan pemimpinnya memiliki kompetensi dan kemauan melaksanakan kemitraan yang berorientasi pada hasil. Pengabaian konvensi dan penanganan segala sesuatu dalam kolaborasi memang memungkinkan, namun kolaborasi tidak mungkin dapat dilakukan dalam pelayanan publik dengan prosedur ketat dan tidak mau mengambil risiko dengan berinovasi. Penggunaan prosedur yang berlebihan justru akan menghambat kolaborasi dan tidak menghasilkan peningkatan kualitas kolaborasi. Kolaborasi seringkali terhambat juga karena pemerintah masih mempertahankan konsep top-down ketika berkolaborasi dengan pihak lain, pemerintah masih mendominasi kolaborasi, dan tidak menjalankan konvensi berdasarkan semangat kerjasama dan kesetaraan sesuai persyaratan kolaborasi yang efektif. Kerjasama juga terhambat karena keterlibatan pemangku kepentingan lainnya sering dianggap tidak penting dan tidak perlu.

Faktor Institusi

Kolaborasi terhambat karena lembaga-lembaga yang berpartisipasi (terutama dari pemerintah) biasanya mengaplikasikan struktur berjenjang terhadap lembaga lainnya yang ikut berpartisipasi dalam kolaborasi. Lembaga yang masih menggunakan struktur vertikal secara ketat, maka akuntabilitas dan arah kebijakannya biasanya bersifat vertikal sehingga tidak sesuai untuk kolaborasi, karena persyaratan kolaborasi diantaranya yaitu penggunaan sistem kerja secara horizontal antara pemerintah dan non pemerintah. Terhambatnya kolaborasi juga dikarenakan akuntabilitas lembaga-lembaga publik cenderung kaku yakni hanya berpedoman pada pertanggungjawaban pada organisasi atau pimpinan atau pada ketentuan yang berlaku saja. Padahal dengan semakin majunya teknologi maka pengawasan publik pun akan semakin gencar.

Faktor Politik

Kolaborasi dapat terkendala bila para pemimpin yang berkolaborasi kurang atau tidak inovatif dalam mencapai tujuan-tujuan politik yang cenderung kompleks dan kontradiktif diantara kelompok satu dengan yang lain. Kepemimpinan yang inovatif adalah pemimpin yang dapat mengenalkan nilai-nilai variatif dan tujuan-tujuan yang dapat dijadikan inti pemerintahan yang kolaboratif serta memberikan gagasan mengenai agenda yang ditetapkan dan dapat menuntun pada tercapainya hasil-hasil yang baik. Penyebab lain dari terhambatnya kolaborasi adalah adanya perubahan kesepakatan yang sebelumnya disepakati di awal kerja sama dan adanya kepentingan baru yang berbeda di antara pemangku kepentingan, termasuk pimpinan masing-masing kelompok.

Ilmu kepolisian merupakan sebuah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah sosial dan isu-isu penting serta pengelolaan keteraturan sosial dan moral masyarakat (Tahir, Ansar, & Azis, 2019), mempelajari upaya penegakan hukum dan keadilan, dan mempelajari teknik-teknik penyidikan dan penyelidikan berbagai tindak kejahatan serta

cara-cara pencegahannya. Selanjutnya ilmu kepolisian sebagai sebuah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari fungsi dan lembaga kepolisian dalam mengelola masalah-masalah sosial guna mewujudkan keteraturan sosial (Respati, Wahyurudhanto, & Dharma, 2020). Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan tugas polisi berhubungan dengan masalah sosial yang muncul di masyarakat yang dinilai dapat berpotensi memunculkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dikelola sedemikian rupa sehingga melalui konsep-konsep pemolisian dan kerjasama akan tercipta keteraturan sosial masyarakat.

Penanganan dinamika permasalahan sosial saat ini telah memberikan tuntutan bahwa saling ketergantungan antar organisasi menjadi penentu keberhasilan dalam menangani isu-isu kontemporer. Kolaborasi multi lembaga menjadi sangat penting pada pelaksanaan bidang-bidang pelayanan publik seperti keamanan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Dalam penegakan hukum, organisasi kepolisian juga seringkali bergantung pada banyak sumber daya lembaga pemerintah lainnya. Untuk menurunkan tingkat kejahatan, banyak lembaga penegak hukum membentuk kemitraan kolaboratif dengan masyarakat atau lembaga pemerintahan lainnya (Pratama, Sumantri, & Widodo, 2023). Kolaborasi dapat diwujudkan antara kepolisian dan organisasi non pemerintah seperti penyedia layanan sosial, lembaga keagamaan, dan anggota masyarakat. Kepolisian telah belajar bahwa masyarakat dapat memberikan informasi penting tentang kejahatan yang terjadi di lingkungannya. Selain itu, kolaborasi tata kelola pemerintahan antara berbagai lembaga pemerintahan juga berkontribusi signifikan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyediaan layanan kepolisian. Kolaborasi dalam hal ini dimaknai bahwa polisi, pemangku kepentingan dan masyarakat bekerja sama mengatasi masalah kejahatan dengan berbagi tanggung jawab, sumber daya dan pengambilan keputusan.

Pemolisian kolaboratif adalah pemolisian berbasis kolaborasi masyarakat yang mengintegrasikan penggunaan kolaborasi multi sektor (Prasetya & Hermawan, 2018), proses problem solving, keterlibatan masyarakat, strategi proaktif dan berbasis bukti, serta penilaian kinerja untuk mengukur progres. Pemolisian kolaboratif memiliki prinsip dan strategi yang sama dengan pendekatan kesehatan publik. Pendekatan tersebut menitikberatkan pada pengawasan dan analisis permasalahan (seperti penyebab penyakit atau penyebab kekerasan); problem solving kolaboratif dan evaluasi hasil. Pemolisian kolaboratif yaitu adanya kerja sama diantara polisi, akademisi, profesional, dan masyarakat dalam rangka menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan implementasi program yang berfokus pada pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan dan penelitian ilmunan, yang dapat digunakan oleh para anggota kepolisian dan penegak hukum lainnya untuk mendukung penyelesaian tugas-tugasnya (Kratcoski & Edelbacher, 2015). Selanjutnya mengungkapkan juga bahwa para profesional seperti psikolog, akademisi, pekerja sosial dan advokat bekerja sama dengan polisi dalam rangka memberikan layanan khusus yang diselenggarakan oleh pihak kepolisian

KESIMPULAN

Pendekatan Collaborative Policing sebenarnya sudah ada dilaksanakan saat ini. Bhabinkamtibmas di desa-desa dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau perselisihan antar pihak biasanya melibatkan tokoh masyarakat, stake holder terkait dan masyarakat itu sendiri. Pendekatan collaborative policing yang sudah terlaksana tersebut perlu di kembangkan lagi sehingga penerapannya dilakukan secara profesional dan betul-betul dirasakan manfaatnya terutama dalam hal penguatan harkamtibmas. Oleh karena itu konsep collaborative policing menjadi mode terbaru dalam penanganan masalah di era kontemporer

dan mulai mengurangi penanganan dengan cara-cara lama atau konvensional. Dalam hal ini penulis mencoba untuk menuangkan ide membagi konsep Collaborative Policing menjadi dua bagian yakni Active Collaborative Policing dan Passive Collaborative Policing.

Active Collaborative Policing berarti polisi yang berperan aktif, istilahnya polisi sebagai panitianya. Polisi yang mempersiapkan segala halnya dan mengundang pihak-pihak yang terlibat didalamnya seperti pihak yang berselisih, pihak penengah, maupun pihak dari unsur pemerintahan, dll. Seperti contoh: ada permasalahan antara dua kelompok warga yang di mediasi oleh polsek setempat dengan mengundang pihak-pihak dan stake holder terkait dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam aktif collaborative policing juga polisi bukan hanya menyelesaikan masalah yang sudah ada namun melakukan deteksi dini terhadap ancaman masalah sehingga sebelum masalah tersebut muncul ke permukaan sudah diselesaikan melalui collaborative policing sebagai bentuk upaya pencegahan, yang kedua adalah Passive Collaborative Policing yaitu pihak dari masyarakat atau stake holder terkait yang mengundang polisi. Polisi disini berperan membantu untuk menyelesaikan permasalahan. Polisi tidak menyiapkan persiapan-persiapan kegiatan tersebut seperti contoh: pihak desa atau tokoh masyarakat mengundang polisi untuk datang ke balai desa karena ada permasalahan perselisihan warga sehingga dengan keberadaan polisi dalam pertemuan tersebut dapat menghasilkan keputusan yang terbaik dalam menciptakan ketertiban di wilayah tersebut.

Kedua metode tersebut baik Active Collaborative Policing maupun Passive Collaborative Policing adalah metode yang bisa digunakan sesuai dengan kondisi yang ada. Keduanya memiliki tujuan sama yaitu mewujudkan keamanan dan ketertiban serta kedamaian masyarakat sehingga tercipta keteraturan sosial yang berdampak pada berjalannya aktifitas masyarakat dan berpengaruh meningkatnya perekonomian masyarakat sehingga terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

REFERENSI

- Chotimah, Hidayat Chusnul, Iswardhana, Muhammad Ridha, & Rizky, Lucitania. (2021). Model Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah Plastik Laut Guna Mewujudkan Ketahanan Maritim di Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(3), 348–376. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jkn.69661>
- Fadeli, Muhammad. (2016). Komunikasi Partisipatoris Kemitraan Polisi Masyarakat dalam Mengantisipasi Paham Radikal “ISIS” di Surabaya. *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 5(3), 121–131. <https://doi.org/https://doi.org/10.31504/komunika.v5i3.849>
- Febrian, Ranggi Ade. (2016). Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (tinjauan konsep dan regulasi). *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 2(2), 200–208.
- Jarno, Jarno. (2022). Hubungan Antara Budaya Belajar Dan Persepsi Peserta Didik Tentang Model Pembelajaran Jarak Jauh (MPJJ) Dengan Hasil Belajar Mata Pelajaran Pengawasan Di Sekolah Polisi Negara Polda Metro Jaya. *Educate: Jurnal Teknologi Pendidikan*, 7(2), 317–326. [10.32832/educate.v7i2.7844](https://doi.org/10.32832/educate.v7i2.7844)
- Kratcoski, Peter C., & Edelbacher, Maximilian. (2015). *Collaborative Policing: Police, Academics, Professionals, and Communities Working Together for Education, Training, and Program Implementation* (Vol. 25). CRC Press.

- Kusnadi, Iwan Henri. (2019). Jejaring Collaborative Governance Pada Program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam Pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Subang. *International Journal of Demos*, 1(2), 204–231. <https://doi.org/https://doi.org/10.37950/ijd.v1i2.21>
- Piliang, Riki Donaire. (2020). Efektivitas Sumber Daya Kompi Pelopor Khusus Satuan III Pelopor pada Operasi Camar Maleo 2015 dalam Penanganan Terorisme di Poso Sulawesi Tengah. *Airlangga Development Journal*, 4(1), 38–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/adj.v4i1.19935>
- Prasetya, I. Made Agus, & Hermawan, Romy. (2018). DEMOCRATIC POLICING DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN KOLABORASI:(Studi Kasus Sengketa Tanah di Karisidenan Madiun). *Dialektika: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 56–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.36636/dialektika.v3i2.157>
- Pratama, Robbyanandri, Sumantri, Siswo Hadi, & Widodo, Pujo. (2023). Peran Polres Magelang pada Penanganan Kasus Klitih Dalam Menjaga Keamanan Nasional. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 501–511. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4828>
- Prawiradana, Ida Bagus Angga, Yulianti, Ni Putu Rai, & Windari, Ratna Artha. (2018). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(3), 250–259. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v1i3.28751>
- Ramdania, Dini. (2017). Profesionalisme POLRI dalam Mengantisipasi Ancaman Kejahatan Terorisme di Indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 33–46.
- Respati, Rezeki Revi, Wahyurudhanto, A., & Dharma, Surya. (2020). Strategi Pemolisian Pencegahan Kejahatan Terorisme. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(3), 21. <https://doi.org/https://doi.org/10.35879/jik.v14i3.279>
- Rizkianto, Anggit. (2022). Falsafah Pancasila sebagai Basis Pengembangan Dakwah Islam. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 3(2), 69–94. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/jppkn.v3i2.53200>
- Rukmana, Maris Gunawan. (2020). Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung. *Jurnal Tatapamong*, 35–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i1.1234>
- Septianingsih, Sri Riris, Mukaromah, Ana Hidayati, & Wahyuni, Endang Tri. (2018). Effectiveness Of Secang Wood (Caesalpinia Sappan L) Concentration As Natural Indicator For Acidimetry Method. *Prosiding Seminar Nasional & Internasional*, 1(1).
- Sinsu, Christanto, Mandey, Jantje, & Plangiten, Novva. (2016). Pemenuhan Dimensi-dimensi Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(044). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/15504>
- Syafe, M., Meutia, Intan Fitri, & Yulianti, Devi. (2020). Komunitas Keamanan Terpadu Berbasis Collaborative Governance. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(3), 22. <https://doi.org/https://doi.org/10.35879/jik.v14i3.281>
- Tahir, M. U. H., Ansar, Ansar, & Azis, Mansur. (2019). Pengaruh Kualitas Pendidikan Dan Pengalaman Kerja Terhadap Promosi Jabatan Melalui Kompetensi Anggota Satbrimob

Polda Sulawesi Selatan. *YUME: Journal of Management*, 2(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.37531/yum.v2i2.494>

Zulhadi, Zulhadi, Pitono, Andi, & Wargadinata, Ella L. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kawasan Citarum Harum di Kabupaten Bandung. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 1244–1255.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11145>